



SALINAN PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ramlah Binti Giyo, tanggal lahir, 02 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 011 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon.

melawan

1. Wirajaya Bin M. Irjan Tahir, tanggal lahir, 02 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Candi Artha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 011 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Termohon I
2. Juanda Bin M. Irjan Tahir, tanggal lahir, 02 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 011 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Termohon II
3. Darmawan Bin M. Irjan Tahir, tanggal lahir, 02 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 011 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai Termohon III.

Untuk selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III disebut Para Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan dan Para Termohon.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.PIh, tanggal 02 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir menurut agama Islam di Masjid Prine Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa Almarhum Suami Pemohon (M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir) telah meninggal dunia pada, tanggal 09 Agustus 2019 dikarenakan sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 04 September 2019.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon bernama Giyo yang akad nikahnya dilaksanakan oleh Penghulu tidak resmi bernama M. Yusuf yang Akad nikahnya dilaksanakan dan disaksikan oleh masing-masing saksi yang bernama H. M. Ramli dan Hasanudin, mas kawinnya uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suami Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 011 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua) tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu SALINAN mahagung.go.id

- 1) Wirajaya, umur 31 tahun
- 2) Juanda, umur 24 tahun
- 3) Darmawan, umur 15 tahun
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat antara pernikahan almarhum suami Pemohon dan Pemohon tersebut dan selama itu pula almarhum suami Pemohon dan Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sebelumnya Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1987 di Masjid Prine Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada sidang tanggal 22 Oktober 2019 Pemohon dan para Termohon hadir sendiri dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada Pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301096411700001 tanggal 14-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.1 dan di paraf). Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf.

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian suami Pemohon Nomor: 6301-KM-02092019-0005 tanggal 04-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.2 dan di paraf). Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf.

1.3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 400/618/SKSI/Pem-TP tanggal 01-10-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tajau Pecah (bukti bertanda P.3 dan di paraf). Fotokopi surat bukti tersebut, setelah



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf

1.4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Batu Ampar Nomor: 260/Kua.17.11.09/Pw.01/10/2019 tanggal 01-01-201 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.4 dan di paraf). Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf.

1.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6301090209190004 tertanggal 03-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti bertanda P.5 dan di paraf). Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf.

2. Bukti Saksi

2.1. Syamsul Arifin bin Nuki umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tajau Pecah Kec. Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Pemohon dan Para Termohon.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- ☐ Bahwa mengenal Pemohon sebagai isteri dari M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir dan mengenal para Termohon sebagai anak-anak dari M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir.
- ☐ Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon, suami Pemohon dan para Termohon sekitar 13 tahun yang lalu.
- ☐ Bahwa suami Termohon telah meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu.
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dan suaminya, namun mengenal mereka sudah memiliki 3 anak.
- ☐ Bahwa saksi tahu selama saksi mengenal Pemohon dan suaminya keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak



pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya.

- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Pemohon dan suaminya tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi.

2.2. Hadi Siswanto bin Heri Winarto umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Tajau Pecah Rt. 12 Rw. 03 Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Pemohon dan para Termohon.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- ☐ Bahwa mengenal Pemohon sebagai isteri dari M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir dan mengenal para Termohon sebagai anak-anak dari M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir.
- ☐ Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon, suami Pemohon dan para Termohon sekitar 10 tahun yang lalu.
- ☐ Bahwa suami Termohon telah meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu.
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dan suaminya, namun mengenal mereka sudah memiliki 3 anak.
- ☐ Bahwa saksi tahu selama saksi mengenal Pemohon dan suaminya keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya.
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Pemohon dan suaminya tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah resmi.



Bahwa Para Pemohon menyatakan membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam sidang.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir telah melangsungkan perkawinan, di Masjid Prine Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang menikahkan bernama M. Yusuf pada tanggal 16 Oktober 1987, namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut karena tidak didaftarkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan administrasi kependudukan, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan



adalah berdasarkan domisili Pemohon atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di RT. 011 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Martapura sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah supaya pernikahannya dengan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya di atas.

Menimbang bahwa para Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan telah mengajukan bukti tertulis P1, sampai dengan P.5 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon yang berupa P1, sampai dengan P.5, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti Pemohon yang berupa P1, sampai dengan P.5, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut sesuai menurut pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis hakim menilai alat bukti dimaksud, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Syamsul Arifin bin Nuki dan Hadi Siswanto bin Heri Winarto. Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu SALINAN mahagung.go.id

orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang Bahwa para Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon beralamat di RT. 011 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir, telah meninggal duniapada, tanggal 09 Agustus 2019, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti saksi-saksi dalam sidang Pemohon dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir telah melangsungkan pernikahan di Masjid Prine Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Baratpada tanggal 16 Oktober 1987, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan saksi-saksi dalam sidang Pemohon dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon bernama Giyo yang akad nikahnya dilaksanakan oleh Penghulu tidak resmi bernama M. Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu SALINAN mahagung.go.id

yang Akad nikahnya dilaksanakan dan disaksikan oleh masing-masing saksi yang bernama H. M. Ramli dan Hasanudin, mas kawinnya uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan saksi-saksi dalam Pemohon dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir pada saat pernikahan tersebut berstatus jejaka dan perawan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dengan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir pernikahnya tidak tercatat di kantor KUA setempat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beralamat di RT. 011 Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
2. Bahwa M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir, telah meninggal duniapada, tanggal 09 Agustus 2019.
3. Bahwa Pemohon dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir telah melangsungkan pernikahan di Masjid Prine Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Baratpada tanggal 16 Oktober 1987.
4. Bahwa Pemohon dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon bernama Giyo yang akad nikahnya dilaksanakan oleh Penghulu tidak resmi bernama M. Yusuf yang Akad nikahnya dilaksanakan dan disaksikan



oleh masing-masing saksi yang bernama H. M. Ramli dan Hasanudin, mas kawinnya uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

5. Bahwa Pemohon dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir pada saat pernikahan tersebut berstatus jejaka dan perawan.
6. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad).
7. Bahwa Para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dengan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir.
8. Pemohon dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir pernikahannya tidak tercatat di kantor KUA setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan dan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atas, maka permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول**



Artinya “Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi”.

2. Kitab *Mahalli ‘ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) dengan M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (M. Irjan Tahir bin H. Muhammad Tahir) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 1987 di Masjid Prine Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516000,00 (lima ratus enam belas ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 2019 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu SALINAN mahagung.go.id

Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNB	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Pelaihari
Panitera,

H. Gazali, S.H.